

LA-LISA

Layanan Aduan onLIne whatSApp



POLISI PAHONG PRAJA KAB. PASER



PETUNJUK TEKNIS



DAFTAR ISI

I.	MAKSUD DAN TUJUAN	1
II.	SASARAN	1
III.	RUANG LINGKUP	1
IV.	URAIAN TUGAS	2
V.	ALUR	3

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud program kegiatan “LA-LISA” (Layanan Aduan onLine whatSApp)

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanganan gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Perda/Perkada.

Tujuan sebagaimana dimaksud diatas dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif dari berbagai gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum maupun Pelanggaran Perda/Perkada.

II. SASARAN

Seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan yang memerlukan layanan aduan gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum maupun Pelanggaran Perda/Perkada.

III. RUANG LINGKUP

Seluruh wilayah administratif di Kabupaten Balangan yang terindikasi laporan aduan gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum maupun Pelanggaran Perda/Perkada meliputi :


1. Penyiapan Nomor Layanan
2. Penyiapan Operator Layanan
3. Pelayanan Aduan
4. Penerimaan Aduan
5. Tindak lanjut Aduan
6. Pelaporan Aduan selesai

IV. URAIAN TUGAS

La-Lisa memiliki petugas-petugas didalamnya yang bertugas dan berfungsi sebagaimana berikut :

1. Penanggung Jawab dalam hal ini adalah Kepala Satpol PP Balangan yang secara administrasi membawahi dan menanggung jawab seluruh kegiatan.
2. Inovator dalam hal ini adalah penemu inovasi SKPD La-Lisa dan merangkum ide dan melaksanakan rangkaian kegiatan hingga inovasi tersebut berjalan.
3. Admin La-Lisa bertugas menerima laporan aduan dan mengkoordinasikan aduan tersebut ke Pimpinan
4. Kepala Bidang dalam hal ini bertugas untuk menelaah aduan apakah perlu ditindaklanjuti
5. Tim Reaksi Cepat (TRC) Pol PP merupakan Tim Lapangan yang bertugas langsung dikomandoi oleh Kepala Bidang untuk menindaklanjuti laporan aduan.

V. ALUR



<https://bit.ly/3zuq4eH>

link akses online